



BAB I

PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada BAB I ini, penulis akan mulai menuliskan mengenai latar belakang masalah yang berisi hal-hal yang menjadi alasan diperlukannya penelitian ini dilakukan. Kemudian, dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. Berikutnya adalah batasan masalah dari identifikasi masalah yang sebelumnya sudah disebutkan.

Dikarenakan penulis memiliki keterbatasan waktu, dana, serta tenaga, maka penulis membuat batasan penelitian untuk membatasi penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Dalam bab ini, juga terdapat tujuan penelitian yang menjadi dasar dilakukannya penelitian serta ada juga manfaat penelitian yang dapat diterima oleh pihak terkait saat membaca penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan dunia bisnis terus menjadi sorotan seiring berjalannya peradaban manusia. Perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat. Secara umum, hampir seluruh perusahaan memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mendapatkan keuntungan dari usaha yang mereka jalani (Dharmawan & Hermawan (2022)). Namun, kegiatan usaha tersebut tidak terlepas dari dampak baik maupun buruk terhadap lingkungan hidup. Kurangnya perencanaan perusahaan mengenai dampak lingkungan akan menjadi masalah utama penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Di Indonesia, permasalahan lingkungan menjadi salah satu perhatian utama dari pemilik investor maupun konsumen. Oleh karena itu,

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



masyarakat mendorong pihak perusahaan untuk ikut secara langsung dalam menjaga kesehatan lingkungan hidup.

Hal itu dapat perusahaan lakukan dengan cara menerapkan standar etika pada praktik bisnis yang terkenal dengan sebutan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah upaya perusahaan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasi terhadap pemangku kepentingan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Jayanti & Husaini (2018)). CSR terdiri dari 3 lingkup atau dimensi kinerja, yaitu kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Menurut Undang-Undang Perusahaan Swasta No. 40 Tahun 2007, pengungkapan CSR wajib dilakukan oleh setiap perusahaan (Susilo & Juniarti (2012)). Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Berkaitan dengan pelaksanaan CSR, perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Meskipun cenderung menyederhanakan realitas, spekulasi ini juga dapat menggambarkan kemampuan serta komitmen perusahaan dalam menjalankan CSR. Seperti fenomena dari riset terbaru yang berhasil ditemukan oleh *Riset Center for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore (NUS) Business School*. Dalam penelitiannya, mereka menyatakan jika perusahaan di Indonesia memiliki kualitas tanggung jawab sosial atau CSR yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan asal Thailand. Riset tersebut terbukti setelah mereka melakukan studi terhadap 100 perusahaan di empat negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Dalam riset itu, Thailand menjadi negara dengan kualitas implementasi CSR paling tinggi dengan nilai 56,8% dari total 100%, sementara Singapura mendapatkan 48,8%. Untuk Indonesia dan Malaysia, masing-masing mendapatkan nilai sebesar 48,4% dan 47,7%. Kriteria penilaian kualitas tersebut diambil berdasarkan sejumlah indikator dari kerangka *Global Reporting Initiative* (GRI). Adapun sejumlah faktor yang juga menjadi pertimbangan diantaranya adalah tata kelola perusahaan, ekonomi, lingkungan, dan sosial (<https://www.asean-csr-network.org/c/news-a-resources/media-coverage/920-riset-temukan-kualitas-csr-perusahaan-indonesia-rendah>).

Pada saat ini, lingkungan menjadi isu yang sangat penting dalam masyarakat. Keseimbangan lingkungan dan ekosistem menjadi sorotan karena masih banyak hal yang diabaikan terkait dengan kondisi lingkungan akibat adanya aktivitas perusahaan. Maka, untuk mengetahui hasil dari program yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya, dibentuklah *sustainability report*. Menurut GRI (2016), *sustainability report* adalah penerapan pelaporan perusahaan dilakukan secara terbuka mengenai dampak ekonomi, lingkungan dan/atau sosialnya, dan juga termasuk kontribusinya positif atau negatif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. *Sustainability report* berisi mengenai pelaporan yang di dalamnya terdapat aspek ekonomi perusahaan, tindakan sosial dan lingkungan dengan isi yang sesuai dengan prinsip dan standar pengungkapan dari kegiatan perusahaan dalam satu periode.

Ketika dunia terus berupaya untuk mengatasi berbagai permasalahan keberlanjutan, fokusnya adalah pada pengembangan standar pelaporan keberlanjutan yang konsisten, sebanding, dan dapat diandalkan secara global karena semakin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



banyaknya ketersediaan standar pelaporan keberlanjutan. Banyak pihak yang juga menyerukan peningkatan transparansi mengenai permasalahan keberlanjutan dari investor, regulator, dan pihak lainnya seperti pemangku kepentingan. *Sustainability report* tidak hanya merupakan laporan kinerja ESG (*Environmental, Social, and Governance*), namun juga merupakan alat penilaian strategis dan platform untuk berkomunikasi dengan investor dan berbagai pemangku kepentingan. *Sustainability report* juga berfungsi sebagai pemeriksaan “kesehatan” tahunan terhadap kekuatan dan kelemahan perusahaan untuk meningkatkan keberlanjutan dengan memberikan hasil yang bermanfaat bagi kelangsungan bisnis dan pemangku kepentingannya. Oleh karena itu, banyak perusahaan di sektor LQ45 yang menerbitkan *sustainability report* sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas mereka terhadap kinerja berkelanjutan.

Di Indonesia, *sustainability report* telah diwajibkan bagi lembaga keuangan serta perusahaan terbuka sejak tahun 2019 dan perusahaan tercatat sejak tahun 2020. Namun, karena adanya pandemi COVID-19, penerapannya diundur menjadi tahun 2021. Pada tahun kedua penerapannya, tercatat sebanyak 88% perusahaan di Indonesia telah menyampaikan *sustainability report* di tahun 2022. Sedangkan sisanya sebesar 12% tidak melaporkan hasil laporan keberlanjutan perusahaan (https://www.pwc.com/id/en/media-centre/press_release/2023/indonesian/tren-dan-arah-sustainability-report-indonesia-di-masa-mendatang.html).

Dari kasus di atas, terlihat jelas walau pengaturan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan telah dimiliki, namun masih saja ada perusahaan yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Hingga akhirnya, pada tanggal 1 Agustus 2012, pemerintah Indonesia menerapkan peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemerintah Kep-431/BL/2012 yang diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa setiap perusahaan publik wajib untuk melaporkan kegiatan *corporate social responsibility* nya dalam laporan tahunan. Jika perusahaan tidak melakukan aturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi yang telah diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 34 ayat (3) dalam Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM). Laporan berkelanjutan sangat penting bagi para pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran mengenai kegiatan CSR perusahaan, serta strategi mereka untuk mempertahankan keberlanjutan baik secara internal maupun eksternal (Gunawan & Abadi (2017)).

Seiring berjalannya waktu dan dengan beberapa pembaharuan, pada 18 Juli 2017, pemerintah Indonesia menerapkan peraturan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik sebagai rujukan atas penerapan keuangan berkelanjutan dan penyusunan laporan keberlanjutan (Susanto et al. (2022)). Peraturan ini bertujuan untuk mengintegrasikan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pengambilan keputusan bisnis dan investasi. Berikut ini merupakan beberapa faktor yang diduga mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang menjadi topik utama dalam penelitian ini, yaitu Dewan Komisaris Perempuan, Institusional Asing, Media, Karyawan, dan Kepemilikan Manajerial.

Dewan Komisaris merupakan mekanisme yang mengawasi dan memberikan bimbingan serta arahan kepada perusahaan. Selain berperan untuk mengawasi dan mendorong kegiatan yang dilakukan oleh para manajemen, dewan komisaris juga memegang peranan penting dalam hal tata kelola perusahaan. Kehadiran perempuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam jajaran direksi menunjukkan bahwa perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk menduduki posisi penting di perusahaan tanpa adanya diskriminasi. Menurut Ittonen et al. (2010), kehadiran perempuan pada posisi dewan direksi menunjukkan bahwa perempuan dapat berkontribusi terhadap efektivitas dewan direksi dan meningkatkan kendali atas aktivitas dewan di dalam perusahaan. Dari total 11 artikel mengenai dewan komisaris perempuan, terdapat 7 penelitian yang menyatakan jika dewan komisaris perempuan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, meliputi penelitian diantaranya dari artikel Hadya & Susanto (2018). Sedangkan, 4 artikel lainnya menyatakan bahwa dewan komisaris perempuan tidak memiliki cukup bukti berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, meliputi penelitian diantaranya artikel dari Novianti & Eriandani (2022).

Faktor berikutnya yang diduga mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR), yaitu Institusional Asing. Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan suatu institusi pada suatu perusahaan yang diukur dengan kepemilikan saham institusi yang dinyatakan dalam bentuk persentase (Yuniyanti et al. (2016)).

Dengan adanya kepemilikan institusional, diharapkan dapat mempengaruhi pengawasan manajemen yang lebih baik dan dapat menjamin kepentingan pemegang saham. Sementara itu, kepemilikan asing lebih mengacu pada kepemilikan saham di perusahaan Indonesia oleh pihak asing, baik secara perorangan maupun lembaga.

Semakin cepat pertumbuhan kepemilikan asing, maka semakin besar tekanan yang akan diterima oleh masyarakat sekitar. Namun, kehadiran investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia akan mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan sosial, sebab investor asing telah mengalami, memahami, dan melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kegiatan sosial perusahaan seolah-olah hal ini sudah menjadi budaya bagi mereka.

Investor asing menetapkan kriteria sosial dalam semua keputusan investasi karena menurut mereka, keberlanjutan jangka panjang perusahaan merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi (Ivan Anggono & Handoko (2009)). Dari total 12 artikel mengenai institusional asing, terdapat 8 artikel yang menyatakan jika institusional asing berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, meliputi penelitian diantaranya artikel dari Edison (2017). Sedangkan, 4 artikel lainnya menyatakan jika institusional asing tidak memiliki cukup bukti berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, meliputi penelitian diantaranya artikel dari Rasyid (2022).

Selanjutnya, faktor yang diduga mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR), yaitu Media. Secara umum, media merupakan alat yang dapat memuaskan kebutuhan dan aktivitas, serta dapat memudahkan siapa saja dalam menggunakannya. Adanya bantuan dari media dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dapat membantu bagi para *stakeholder* untuk memantau hasil pelaksanaan program yang telah dijanjikan oleh perusahaan. Dari total 9 artikel mengenai pengungkapan media, terdapat 6 artikel yang menyatakan bahwa pengungkapan media berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, meliputi penelitian diantaranya artikel dari Yurdila J et al. (2019). Sedangkan, 3 artikel lainnya menyatakan bahwa pengungkapan media tidak memiliki cukup bukti berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, meliputi penelitian diantaranya artikel dari Zhang & Chen (2020).

Kemudian, selain media ada juga karyawan yang menjadi salah satu faktor yang diduga mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(CSR). Karyawan menjadi salah satu aset penting dalam perusahaan karena tanpa adanya karyawan, maka kegiatan usaha dalam perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik. Menurut Qisthi & Fitri (2020), jika perusahaan serius dalam laporan berkelanjutan seperti menghormati hak-hak karyawan, memperkuat evaluasi karyawan, motivasi karyawan dan lainnya, maka tingkat *turnover* karyawan akan menurun sehingga produktivitas perusahaan akan meningkat. Dari total 9 artikel mengenai karyawan, terdapat 4 artikel yang menyatakan jika karyawan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, meliputi penelitian diantaranya artikel dari Indriani et al. (2022). Sedangkan, 5 artikel lainnya menyatakan bahwa karyawan tidak memiliki cukup bukti berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, meliputi penelitian diantaranya artikel dari Tasya & Cheisviyanny (2019).

Faktor terakhir yang diduga mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah Kepemilikan Manajerial. Kepemilikan Manajerial adalah persentase kepemilikan manajemen atas saham suatu perusahaan, termasuk dewan direksi dan dewan pengawas yang aktif dalam pengambilan keputusan (Ongsakul et al. (2021)). Kepemilikan Manajerial dapat meningkatkan kendali manajemen dalam pengambilan keputusan dan mendorong manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena manajemen juga memperoleh keuntungan atau kerugian yang timbul langsung dari konsekuensi pengambilan keputusan. Dari total 9 artikel mengenai kepemilikan manajerial, terdapat 3 artikel yang menyatakan jika kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, meliputi penelitian diantaranya artikel dari Erawati & Sari (2021). Sedangkan, 6 artikel lainnya menyatakan bahwa kepemilikan manajerial

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tidak memiliki cukup bukti berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, meliputi penelitian diantaranya artikel dari Duni et al. (2023).

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat topik mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Judul yang peneliti tetapkan untuk penelitian ini adalah “Pengaruh *Stakeholder Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure* Pada Perusahaan Yang Terdaftar Pada *Index LQ45 & ESG Leader* Periode Tahun 2020-2023.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah di jelaskan di atas, maka penelitian ini dapat mengidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Apakah Dewan Komisaris Perempuan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan *index LQ45* dan *ESG Leader* pada tahun 2020-2023?
2. Apakah Institusional Asing memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan *index LQ45* dan *ESG Leader* pada tahun 2020-2023?
3. Apakah Media memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan *index LQ45* dan *ESG Leader* pada tahun 2020-2023?
4. Apakah Karyawan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan *index LQ45* dan *ESG Leader* pada tahun 2020-2023?



5. Apakah Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan *index* LQ45 dan *ESG Leader* pada tahun 2020-2023?
6. Apakah Dewan Komisaris Perempuan, Instusional Asing, Media, Karyawan, dan Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan *index* LQ45 dan *ESG Leader* pada tahun 2020-2023?

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah di jelaskan di atas, maka penelitian ini dapat mengidentifikasi beberapa batasan masalah, sebagai berikut:

1. Apakah Dewan Komisaris Perempuan berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
2. Apakah Instusional Asing berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
3. Apakah Media berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
4. Apakah Karyawan berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
5. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure*?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Batasan Penelitian

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, serta tenaga dan juga untuk memfokuskan permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti membatasi penelitian ini berdasarkan beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek objek, berupa beberapa emiten perusahaan LQ45 & ESG *Leader* yang terdaftar dalam *website* <https://www.idx.co.id/id>.
2. Berdasarkan aspek waktu, berupa data yang digunakan mulai dari periode tahun diterapkannya *Corporate Social Responsibility Disclosure* dan *Sustainability Report*, yaitu tahun 2020-2023.
3. Berdasarkan aspek unit analisis, berupa data *Sustainability Report* atau Laporan Keuangan dari beberapa emiten perusahaan LQ45 & ESG *Leader* yang terdaftar dalam *website* <https://www.idx.co.id/id>.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari batasan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu “Apakah Dewan Komisaris Perempuan, Institusional Asing, Media, Karyawan, dan Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan *index* LQ45 dan ESG *Leader* pada tahun 2020-2023?”

F. Tujuan Penelitian

Dari apa yang sudah di sebutkan pada rumusan masalah sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Untuk mengetahui apakah Dewan Komisaris Perempuan mempengaruhi pengungkapan atas *Corporate Social Responsibility Disclosure*.
2. Untuk mengetahui apakah Instusional Asing mempengaruhi pengungkapan atas *Corporate Social Responsibility Disclosure*.
3. Untuk mengetahui apakah Media mempengaruhi pengungkapan atas *Corporate Social Responsibility Disclosure*.
4. Untuk mengetahui apakah Karyawan mempengaruhi pengungkapan atas *Corporate Social Responsibility Disclosure*.
5. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Manajerial mempengaruhi pengungkapan atas *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

G. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfaat yang peneliti harapkan dapat berguna bagi para pembacanya, yaitu:

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran mengenai pentingnya pelaporan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan sekiranya bagi perusahaan setiap tahunnya dapat merilis laporan keberlanjutannya secara rutin, serta dapat meningkatkan kepercayaan investor, kreditor, pengguna laporan, dan pihak lainnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu perusahaan untuk memahami bagaimana praktik tanggung jawab sosial mereka dinilai oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan mengungkapkan informasi CSR secara transparan dan bertanggung jawab, maka perusahaan dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

menciptakan reputasi yang baik serta meningkatkan citra positif di mata publik.

2. Bagi Investor

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi serta memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya pelaporan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu para investor untuk menentukan resiko serta peluang yang terkait dengan investasi mereka. Perusahaan dengan tingkat pelaporan CSR yang baik cenderung memiliki resiko yang lebih rendah terkait dengan masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat pelaporan CSR yang buruk dapat menghadapi resiko reputasi, hukum, serta keuangan yang lebih tinggi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Melalui penelitian ini, peneliti diharapkan dapat memperoleh pengetahuan untuk menambah wawasan serta dapat melakukan penelitian yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Peneliti juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan model yang relevan dengan pengungkapan CSR serta membantu mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

